

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

PRULife Priority Legacy

Tentang Produk

PRULife Priority Legacy merupakan produk Asuransi Jiwa Seumur Hidup dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi secara sekaligus.

Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun. Produk ini hanya tersedia dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRULife** Priority Legacy dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRULife** Priority Legacy.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anda

berarti individu yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.

Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk oleh Anda sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi pada saat Manfaat Asuransi meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

Polis

berarti perjanjian pertanggungan jiwa antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung (sesuai dengan yang dirinci dalam Polis)	Uang Pertanggungan & seluruh Bonus* yang terbentuk	Uang Pertanggungan x Faktor Pengali Manfaat Asuransi
Jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab apa pun sebelum Tertanggung berusia 85 tahun**	✓	✓
Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum Tertanggung berusia 85 tahun***	✓	✓
Jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab apa pun pada atau setelah Tertanggung berusia 85 tahun	✓	✗
Jika Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan	✓	✗

Catatan:
 * Bonus adalah sejumlah nilai yang besarnya tidak dijamin oleh Penanggung dan bergantung pada kinerja dana investasi dan valuasi dari asset share, yang terdiri dari Bonus Reversionari dan Bonus Terminal. Bonus tidak dapat dibayarkan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 1. Pengajuan beserta pembayaran klaim Manfaat Asuransi atau Penebusan Polis dilakukan sebelum melewati Ulang Tahun Polis ke-1; atau
 2. Manfaat Asuransi meninggal dunia sebelum Tertanggung berusia 85 tahun yang dapat dibayarkan oleh Kami adalah lebih besar dari Uang Pertanggungan ditambah dengan seluruh Bonus yang terbentuk.
 ** Manfaat Asuransi yang dibayarkan adalah mana yang lebih besar antara Uang Pertanggungan ditambah dengan seluruh Bonus yang terbentuk atau Uang Pertanggungan dikalikan dengan Faktor Pengali Manfaat Asuransi.
 *** Manfaat Asuransi yang dibayarkan adalah mana yang lebih besar antara Uang Pertanggungan ditambah dengan seluruh Bonus yang terbentuk atau Uang Pertanggungan dikalikan dengan 2 kali Faktor Pengali Manfaat Asuransi.

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan klaim Manfaat Asuransi yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis. Minimum dan maksimum Uang Pertanggungan ditentukan berdasarkan usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok Tertanggung. Anda atau Penerima Manfaat hanya dapat mengajukan satu kali klaim terhadap Manfaat Asuransi di atas.

Faktor Pengali Manfaat Asuransi

Persentase dari Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan oleh Kami kepada Anda apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum berusia 85 tahun dan besarnya tercantum dalam Ringkasan Polis.

Bonus Reversionari

Bonus tahunan yang akan ditambahkan pada Manfaat Asuransi dengan ketentuan bahwa Polis telah melewati Ulang Tahun Polis ke-1.

Bonus Terminal

Bonus tambahan yang merupakan persentase dari akumulasi Bonus Reversionari dan akan dibayarkan dalam hal Anda melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), Tertanggung meninggal dunia atau Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, dengan ketentuan bahwa Polis telah melewati Ulang Tahun Polis ke-1.

Bagaimana cara mengajukan Polis?

1. Pastikan Anda berusia minimal 21 tahun (Ulang Tahun sebenarnya) atau 18 tahun (Ulang Tahun sebenarnya) jika sudah menikah, dan Tertanggung berusia 1 - 70 tahun (Ulang Tahun berikutnya).
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan (secara umum):
 i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
 ii. Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku
 iii. Ringkasan Informasi mengenai Produk dan Layanan **PRULife** Priority Legacy yang telah ditandatangani oleh Anda
 iv. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
 v. Bukti Pembayaran Premi
 vi. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
3. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

(
)
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

PRULife Priority Legacy

Kewajiban Tertanggung

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.

Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (masa *FreeLook*)?

1

Anda diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama **14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Anda**. Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis, Anda dapat segera memberitahu Kami dengan cara mengembalikan dokumen Polis atau Ringkasan Polis asli (jika Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik) kepada Kami. Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada).

2

Apabila Anda melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka Masa Mempelajari Polis akan berakhir.

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

Penebusan Polis (*Surrender*)

Kami akan membayarkan kepada Anda sebesar total Nilai Tunai yang terdiri dari Nilai Tunai Yang Dijamin dan seluruh Bonus yang terbentuk. Besar Nilai Tunai Yang Dijamin dapat dilihat pada ilustrasi atau Polis Anda,

sedangkan besarnya Bonus (terdiri dari Bonus Reversionari dan Bonus Terminal) tidak dijamin. Jumlah Bonus yang dibayarkan apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) akan lebih kecil dari Bonus yang dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia atau pada saat Tanggal Akhir Pertanggungan, disesuaikan dengan sisa masa pertanggungan asuransi yang belum dijalani, Usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok atas diri Tertanggung.

Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*)?

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Ilustrasi Produk Asuransi

Nama Tertanggung	: Yoshi
Jenis Kelamin	: Pria
Tanggal lahir	: 1 Januari 1951
Usia Tertanggung	: 68 tahun
Mata Uang Polis	: USD
Premi Tunggal	: USD 200,000
Nilai Tunai Yang Dijamin*	: USD 165,000

* Nilai Tunai Yang Dijamin sudah didapatkan semenjak hari pertama pertanggungan.

Simulasi Manfaat Asuransi:

Apabila Tertanggung meninggal dunia pada usia 82 tahun dalam masa berlakunya Polis maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi secara sekaligus mana yang lebih besar jumlahnya diantara:

- Uang Pertanggungan 212,718 ditambah dengan seluruh Bonus* yang terbentuk; atau
- Uang Pertanggungan yang dikalikan dengan Faktor Pengali Manfaat Asuransi 329,714.

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan pada usia 82 tahun dalam masa berlakunya Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi secara sekaligus mana yang lebih besar jumlahnya diantara:

- Uang Pertanggungan 212,718 ditambah dengan seluruh Bonus* yang terbentuk; atau
- Uang Pertanggungan dikalikan dengan 2 (dua) kali Faktor Pengali Manfaat Asuransi 659,427.

Apabila Tertanggung meninggal dunia pada atau setelah usia 85 tahun dalam masa berlakunya Polis maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar 212,718 ditambah dengan seluruh Bonus* yang terbentuk.

Apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis pada usia 82 maka total nilai tunai yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:
 Nilai Tunai Yang Dijamin + Estimasi nilai Bonus
 USD 165,000 + USD 78,623 = USD 243,623

Manfaat Akhir Pertanggungan

Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan 212,718 ditambah dengan seluruh Bonus* yang terbentuk sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan.

* Bonus adalah sejumlah nilai yang besarnya tidak dijamin oleh Penanggung dan bergantung pada kinerja dana investasi dan valuasi dari *asset share*, yang terdiri dari:
 a. Bonus Reversionari adalah bonus tahunan yang akan ditambahkan pada Manfaat Asuransi dengan ketentuan bahwa Polis telah melewati Ulang Tahun ke-1 (satu).
 b. Bonus Terminal adalah bonus tambahan yang merupakan persentase dari akumulasi Bonus Reversionari dan akan dibayarkan dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*surrender*), Tertanggung meninggal dunia atau Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan dengan ketentuan bahwa Polis telah melewati Ulang Tahun ke-1 (satu).

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

(
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Ringkasan Ilustrasi Manfaat

Akhir Tahun Polis	Usia	Total Premi (USD)	Uang Pertanggungan dikalikan Faktor Pengali Manfaat Asuransi	Uang Pertanggungan	Estimasi nilai Bonus *	Total Manfaat Kematian	Total Manfaat Kematian karena Kecelakaan	Estimasi nilai Bonus **	Total Nilai Tunai ***
1	68	200,000	329,714	212,718	1,276	329,714	659,427	668	165,668
5	72		329,714	212,718	9,717	329,714	659,427	5,621	170,621
10	77		329,714	212,718	33,006	329,714	659,427	21,420	186,420
15	82		329,714	212,718	109,325	329,714	659,427	78,623	243,623
20	87			212,718	160,005	372,724	372,724	125,809	290,809
25	92			212,718	203,884	416,603	416,603	173,848	338,848
Total Manfaat Akhir Pertanggungan (pada usia 99 tahun)								480,854	

* Total nilainya tidak dijamin. Total nilai yang diberitahukan pada suatu tahun tertentu bisa lebih atau kurang dari nilai yang diberitahukan pada tahun sebelumnya.

** Total nilainya tidak dijamin. Total nilai yang diberitahukan pada suatu tahun tertentu bisa lebih atau kurang dari nilai yang diberitahukan pada tahun sebelumnya.

*** Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan, maka akan dibayarkan Nilai Tunai Yang Dijamin ditambah dengan seluruh Bonus yang terbentuk. Jumlah Bonus Reversionari dan Bonus Terminal yang dibayarkan apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (Surrender) akan lebih kecil dari Bonus Reversionari dan Bonus Terminal yang dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia atau pada saat Tanggal Akhir Pertanggungan, disesuaikan dengan sisa masa pertanggungan asuransi yang belum dijalani, Usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok atas diri Tertanggung.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan?

1

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Asuransi Dasar PRULife Priority Legacy tidak berlaku jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, diduga melakukan bunuh diri, atau pencideraan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Kami simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Kami atas diri Tertanggung;

- Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

3

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal di atas, Kami tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai.

4

Kami tidak wajib membayar Manfaat Asuransi meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum Tertanggung berusia 85 tahun yang disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, kerusuhan sipil atau perkelahian bukan untuk membela diri;

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

- ii. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- iii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- iv. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- v. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung;
- vi. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Kami simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Kami atas diri Tertanggung;
- vii. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
- viii. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- ix. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
- x. penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- xi. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
- xii. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Kami sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;

- xiii. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
- xiv. Tertanggung berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Premi

1

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis. Besar Premi didasarkan pada Usia Tertanggung, jenis kelamin, status merokok, dan besar Uang Pertanggungan. Premi ini sudah termasuk biaya sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, komisi Bank, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi.

- Minimum Premi:
Untuk usia 1-16 tahun (ulang tahun berikutnya):
USD 75,000
Untuk usia 17-70 tahun (ulang tahun berikutnya):
USD 150,000
- Maksimum: N/A

2

Pajak yang dikenakan atas Penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Penanggung akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

2) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

3) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

4) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

(
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

5) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Kami www.prudential.co.id.

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Kami www.prudential.co.id.

4



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung atau melalui pos ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

• **Customer Line**

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

• **Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

• **Website:** www.prudential.co.id• **E-mail:** customer.idn@prudential.co.id• **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diajukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

Catatan Penting

1. PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung. Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
3. Definisi, Pengecualian, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
4. **PRULife Priority Legacy** adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.
5. Standard Chartered Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

(
)
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

PRULife Priority Legacy

6. Penjelasan rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, pembebanan biaya yang mengikat mengacu pada Ketentuan Polis **PRULife Priority Legacy** yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRULife Priority Legacy** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRULife Priority Legacy**. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata cara juga dapat diakses pada *website* Penanggung di www.prudential.co.id
7. Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
8. Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRULife Priority Legacy** dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **PRULife Priority Legacy** sehingga Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **PRULife Priority Legacy** dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRULife Priority Legacy** ini.
9. Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
10. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Produk ditawarkan oleh tenaga pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
12. Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungjawaban Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Pengajuan Asuransi tidak dapat diterima.

13. Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung apabila dianggap perlu.

14. Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Calon Pemegang Polis	Financial Services Consultant (FSC)
SAYA telah menerima penjelasan, membaca, dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk PRULife Priority Legacy. Saya telah menerima salinan dari dokumen ini. Ditandatangani di _____ Tanggal - - (tgl/bln/thn) (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri) _____ ()	SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk PRULife Priority Legacy sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Pemegang Polis Ditandatangani di _____ Tanggal - - (tgl/bln/thn) (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri) _____ ()